



BUPATI LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, dilakukan bertujuan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dalam bidang kepelabuhan, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan layanan kepelabuhan serta meningkatkan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PT Lamongan Integrated Shorebase perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lamongan Integrated Shorebase;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Pada PT. Lamongan Wira Jatim dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Lamongan Intergrated Shorebase (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Lamongan Intergrated Shorebase (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LAMONGAN
INTEGRATED SHOREBASE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Lamongan Integrated Shorebase yang selanjutnya disebut Perseroda LIS adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa Kepelabuhanan dan kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan

pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroda LIS yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ Perseroda LIS yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi PT. Lamongan Integrated Shorebase (Perseroda).
10. Direksi adalah organ Perseroda LIS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroda LIS untuk kepentingan sesuai maksud dan tujuan Perseroda LIS, serta mewakili Perseroda LIS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Direktur Utama adalah Direktur Utama pada PT. Lamongan Integrated Shorebase (Perseroda).
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perseroda LIS.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini PT. Lamongan Integrated Shorebase didirikan berdasarkan Akta No. 187 tanggal 30 Januari 2004 yang dibuat dihadapan Hajjah Siti Reynar, S.H., Notaris di Lamongan dan menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah pada PT. Lamongan Wira Jatim dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham PT. Lamongan Intergrated Shorebase (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 8) berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lamongan Integrated Shorebase.

- (2) Perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lamongan Integrated Shorebase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disebut Perseroda LIS.

Pasal 3

- (1) Perseroda LIS berkedudukan dan berkantor Pusat di Lamongan.
- (2) Perseroda LIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengembangan usaha dapat mendirikan kantor cabang atau perwakilan ditempat lain.
- (3) Pendirian kantor cabang atau Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Komisaris setelah dilakukan kajian atau analisis terhadap kebutuhan pendirian kantor cabang atau perwakilan dimaksud.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda LIS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengoptimalkan peran dan fungsi Perseroda LIS dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah di bidang kepelabuhanan, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan layanan kepelabuhanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. mengelola dan memanfaatkan potensi alam dan

- geografis perairan Daerah melalui penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang memiliki aksesibilitas tinggi, andal dan terintegrasi;
- b. berperan serta menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha bagi masyarakat dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian Daerah;
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
 - d. meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perseroda LIS dapat melakukan kegiatan:
 - a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
 - b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan air bersih;
 - c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
 - d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
 - e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa Gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan Pelabuhan;
 - f. Penyediaan dan/atau layanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan roro;
 - g. Penyediaan dan/atau layanan jasa bongkar muat barang;
 - h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan/atau
 - i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (2) Perseroda LIS dapat menambah kegiatan usahanya untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan, Perubahan yang dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.

BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perseroda LIS didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V
MODAL

Bagian Kesatu
Besaran Modal

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perseroda LIS ditetapkan sebesar Rp107.189.993.750,00 (seratus tujuh milyar seratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham sebesar Rp107.189.993.750,00 (seratus tujuh milyar seratus delapan puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah)
- (3) Modal Dasar yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang saham sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp58.954.131.250 (lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setara 55% dari modal dasar;
 - b. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebesar Rp48.235.862.500 (empat puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setara 45% dari modal dasar
- (4) Perubahan atas pemegang saham dan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar Perseroda LIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Modal

Pasal 8

- (1) Sumber modal Perseroda LIS terdiri atas:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada Perseroda LIS merupakan kekayaan daerah yang

dipisahkan, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perseroda LIS.

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda LIS dilakukan untuk:
 - a. memenuhi modal dasar dan modal disetor; dan
 - b. penambahan modal
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Bagian Keempat

Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 11

- (1) Perubahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroda LIS dapat berupa penambahan atau pengurangan modal Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Perubahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan RUPS dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perseroda LIS dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah untuk penambahan modal Perseroda LIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pengurangan modal Daerah pada Perseroda LIS dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham Daerah di bawah 51% (lima puluh satu persen).
- (2) Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar.
- (3) Pengurangan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi.
- (4) Pengurangan kepemilikan saham karena divestasi dan/atau dilusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk diambil alih oleh pemerintah daerah lain dan/atau BUMD lainnya.

BAB VI SAHAM

Pasal 14

Modal Perseroda LIS terbagi dalam saham yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pengurusan Perseroda LIS dilakukan oleh organ perusahaan.
- (2) Organ Perseroda LIS terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 16

Setiap orang dalam pengurusan Perseroda LIS dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 17

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Perseroda LIS di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

- (1) RUPS dalam Perseroda LIS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroda LIS.
- (3) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (4) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (5) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (6) RUPS luar biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyelenggaraan RUPS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Pasal 19

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroda LIS atau di tempat kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Bagian Ketiga
Komisaris

Pasal 20

- (1) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS setelah melalui seleksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan perseroan Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan.
- (5) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan peraturan terkait lainnya.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Komisaris Perseroda LIS, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
- l. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal/Komisaris/Dewan Pengawas/Direksi BUMD di Daerah sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan; dan
- m. jika dinyatakan lulus seleksi, bersedia menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, salah 1 (satu) anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (4) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perseroda LIS.

Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri atas unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat pemerintah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 24

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 25

Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perseroda LIS.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 27

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perseroda LIS.
- (2) Pengurusan oleh Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Direksi diangkat oleh RUPS setelah melalui seleksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 28

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan, diutamakan manajemen perusahaan bidang kepelabuhanan dan/atau kemaritiman;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah

- memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif;
 - m. tidak sedang menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris atau Direksi pada BUMD, BUMN dan/atau badan usaha milik swasta atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
 - n. tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham/Pemilik Modal/Komisaris/Dewan Pengawas/Direksi BUMD Kabupaten Lamongan sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan; dan
 - o. jika dinyatakan lulus seleksi, bersedia menandatangani kontrak kinerja dan surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diherhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 29

- (1) Jumlah anggota Direksi Perseroda LIS ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan BUMD.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 31

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang, diatur dalam anggaran dasar.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Pegawai Perseroda LIS merupakan pekerja Perseroda LIS yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 34

- (1) Pegawai Perseroda LIS memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perseroda LIS sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroda LIS.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN
KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 35

- (1) Pada Perseroda LIS dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 36

- (1) Perseroda LIS membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (4) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (5) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 37

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Komisaris untuk untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (4) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rencana Bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Sebelum Rencana Bisnis disahkan oleh RUPS, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas hari) kerja setelah Rencana Bisnis diterima.
- (7) Dalam rangka melakukan penelaahan, perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu oleh tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Penyampaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai pada tanggal 1 Januari.

- (9) Rencana Bisnis yang sudah disahkan oleh RUPS disampaikan kepada Menteri.

Pasal 38

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan apabila:
- a. terjadi perubahan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang mempengaruhi kebijakan Perseroda LIS;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perseroda LIS; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Paragraf 2

RKA

Pasal 39

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan RKA kepada Komisaris untuk disetujui.
- (4) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA BUMD sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- (5) RKA yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Sebelum RKA disahkan oleh RUPS, perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan dan dapat meminta pertimbangan dari pemegang saham terbesar paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam rangka melakukan penelaahan, perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dibantu oleh tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Penyampaian RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 40

- (1) Perubahan terhadap RKA Perseroda LIS yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perseroda LIS; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan RKA Perseroda LIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direvisi paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 41

Perubahan Rencana Bisnis dan perubahan RKA Perseroda LIS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 42

- (1) Operasional Perseroda LIS dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan

disetujui oleh Komisaris, harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.

- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 43

- (1) Pengurusan Perseroda LIS dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan perusahaan;
 - b. mengoptimalkan nilai perusahaan agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;

- d. mendorong agar organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
 - e. meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 44

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perseroda LIS dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Pelaksanaan barang dan jasa Perseroda LIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 45

- (1) Perseroda LIS dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direksi.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroda LIS, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih

dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Perseroda LIS memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perseroda LIS untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. operasi (joint operation);
 - b. pendayagunaan ekuitas (joint venture); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (10) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pinjaman

Pasal 46

- (1) Perseroda LIS dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset perusahaan yang berasal dari hasil usaha perusahaan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perseroda LIS melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 47

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perseroda LIS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada RUPS paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perseroda LIS ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 48

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA Perseroda LIS dengan realisasi RKA Perseroda LIS);
 - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA Perseroda LIS; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perseroda LIS yang

belum tercapai.

- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat neraca rugi/laba dan laporan arus kas.
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada RUPS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 49

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas paling kurang neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - b. laporan mengenai kegiatan perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh semua Direksi dan Komisaris.

- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.

BAB XI ANAK PERUSAHAAN

Pasal 50

- (1) Perseroda LIS dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perseroda LIS dapat membentuk sendiri atau dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perseroda LIS paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari perusahaan yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan

perubahan kepemilikan saham perusahaan di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XII PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 51

- (1) Penggunaan laba Perseroda LIS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen Perseroda LIS yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua Penggunaan Laba untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 52

- (1) Perseroda LIS melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIII PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSERODA LIS

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perseroda LIS untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perseroda LIS.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perseroda LIS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan disetujui oleh RUPS, setelah mempertimbangkan hasil kajian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

- (4) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan yang disediakan oleh pemberi penugasan, berupa:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perseroda LIS yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Penugasan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV EVALUASI

Pasal 54

- (1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perseroda LIS;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 55

- (1) Evaluasi Perseroda LIS dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perseroda LIS sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perseroda LIS;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 56

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perseroda LIS.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perseroda LIS dan disampaikan kepada RUPS.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan menjadi dasar evaluasi Perseroda LIS.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

BAB XV

RESTRUKTURISASI

Pasal 57

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perseroda LIS agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perseroda LIS;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan jika Perseroda LIS terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan

efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 58

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perseroda LIS untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan restrukturisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 59

- (1) Pembubaran Perseroda LIS terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS; dan/atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran Perseroda LIS ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran Perseroda LIS dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perseroda LIS.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perseroda LIS dikembalikan kepada Daerah.
- (5) Pembubaran Perseroda LIS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XVII KEPAILITAN

Pasal 60

- (1) Perseroda LIS dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perseroda LIS hanya dapat mengajukan

permohonan kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroda LIS tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perseroda LIS dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda LIS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 62

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroda LIS pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 63

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. pembinaan administrasi; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap Perseroda LIS dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. nomenklatur PT. Lamongan Integrated Shorebase berubah menjadi Perseroda LIS;
- b. Direksi dan Komisaris pada PT. Lamongan Integrated Shorebase ditetapkan sebagai Direksi dan Komisaris pada Perseroda LIS;
- c. jabatan Direksi dan Komisaris yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud;
- d. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki PT. Lamongan Integrated Shorebase beralih kepada Perseroda LIS;
- e. Rencana Bisnis dan rencana kerja dan anggaran pada PT. Lamongan Integrated Shorebase menjadi Rencana Bisnis dan rencana kerja anggaran Perseroda LIS;
- f. seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Lamongan Integrated Shorebase menjadi penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroda LIS;
- g. seluruh peraturan dan/atau keputusan Direksi PT. Lamongan Integrated Shorebase tetap berlaku sebagai peraturan dan/atau keputusan Direksi Perseroda LIS sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai PT. Lamongan Integrated Shorebase beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perseroda LIS; dan
- i. seluruh perjanjian kerja sama yang dilaksanakan PT. Lamongan Integrated Shorebase masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerja sama.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Perseroda LIS wajib melakukan perubahan anggaran dasar.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LAMONGAN INTEGRATED SHOREBASE

I. UMUM

Perubahan bentuk hukum PT. Lamongan Integrated Shorebase menjadi Perseroda Lamongan Integrated Shorebase, ditujukan untuk optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dalam bidang kepelabuhan, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang perdagangan dan layanan kepelabuhan serta meningkatkan pendapatan asli daerah, yang tujuan akhirnya memberikan kemakmuran masyarakat Kabupaten lamongan.

PT. Lamongan Integrated Shorebase (Perseroda) berkedudukan hukum di Lamongan yang didirikan sebagai Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pendirian Nomor 187 tertanggal 30 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Hj. Siti Reynar, S.H., Notaris di Lamongan.

Pada tanggal 30 Agustus 2005, berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan PT. Lamongan Integrated Shorebase sebagai Badan Usaha Milik Daerah. Dan 16 Januari 2007 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2007 tanggal tentang Penarikan Penyertaan Modal Saham Pemerintah Daerah Pada PT Lamongan Wira Jatim dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Ke Dalam Modal Saham PT Lamongan Integrated Shorebase, yang menjadikan Pemerintah Kabupaten Lamongan menjadi pemegang saham mayoritas PT Lamongan Integrated Shorebase. Kewenangan Menyusun Peraturan Daerah diperoleh Pemerintah kabupaten Lamongan didasarkan pada ketentuan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana Badan Usaha Milik Daerah baik berbentuk perusahaan umum Daerah maupun perusahaan perseroan Daerah pendiriannya harus ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Seiring dengan perubahan aturan tentang Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas harus merubah dirinya Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, maka berdasarkan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, PT Lamongan Integrated Shorebase harus merubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Lamongan Integrated Shorebase.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden juga mendasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lamongan Integrated Shorebase.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.
